



**PENETAPAN**

Nomor 0180/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0180/Pdt.P/2018/PA.Ckr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2016 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dirumah orang tua Pemohon II;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Komar bin Sarmun dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Amay bin Janing dan Saim bin Naran dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar Tunai;

*Halaman 1 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2018/PA.Ckr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan rukunnya, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK I , laki-laki, umur 1 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi;
7. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan akta kelahiran anak dan kepastian hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2016 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Cikarang di papan pengumuman Pengadilan Agama Cikarang dan papan pengumuman Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Kabupaten Bekasi, sesuai ketentuan yang berlaku, namun

*Halaman 2 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2018/PA.Ckr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Mahmud bin H. Markum dan atas nama Pemohon II Yuli binti Sarmun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.2;

Menimbang bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI I , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT , Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai Paman;
  - Bahwa saksi Iya menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahan dilaksanakan di ALAMAT pada 14 April 2016;
  - Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama NAMA dan dihadiri

Halaman 3 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi nikah masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun sesusuan, yang menyebabkan haram menikah;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I begitu pun sebaliknya;
- Bahwa pengesahan nikah ini dimaksudkan untuk bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. NAMA SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai Ayah Tiri;
- Bahwa saksi lya menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahan dilaksanakan di ALAMAT pada 14 April 2016;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Komar bin Sarmun dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Amay bin Janing dan Saim bin Naran dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun sesusuan, yang menyebabkan haram menikah;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I begitu pun sebaliknya;

Halaman 4 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengesahan nikah ini dimaksudkan untuk bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para pemohon mohon penetapan pengesahan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 14 April 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dengan maksud untuk akta kelahiran anak dan kepastian hukum lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 adalah bukti-bukti surat yang saling mendukung dan menguatkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah secara Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, pada tanggal 14 April 2016;
- b. Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama NAMA dan dihadiri oleh

*Halaman 5 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2018/PA.Ckr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah masing-masing bernama Amay bin Janing dan Saim bin Naran dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- c. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 1 anak;
- e. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan mereka, salah seorang dari Pemohon I dan Pemohon II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan diyakini bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انها نهارا

Artinya: *"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan (tetap) sebagai sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "*

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Hakim

Halaman 6 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul fiqih:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemashlahatan”

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan lain-lain, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai warga negara dan bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh H. Muhsin, SH. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Cikarang pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1439 Hijriyah dan penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Mansur Ismail, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Ttd.

**H. Muhsin, SH.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Mansur Ismail, S.Ag.,MH.**

*Halaman 8 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2018/PA.Ckr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Redaksi	: Rp	5.000,-
4. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	91.000,-

Catatan :

Salinan Penetapan ini dikeluarkan atas permintaan para Pemohon

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

**H. DEDE SUPRIADI, S.H.,M.H.**

*Halaman 9 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2018/PA.Ckr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)